



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Implementasi United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime Melalui Protocol To
Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons,
Especially Women and Children oleh Jerman dalam
Upaya Menangani Trafficking In Persons***

Tahun 2012-2015

Skripsi

Oleh

Natasha Michelle Onggara

2014330164

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Implementasi United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime Melalui Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In
Persons, Especially Women and Children oleh Jerman dalam Upaya
Menangani Trafficking In Persons***

Tahun 2012-2015

Skripsi

Oleh

Natasha Michelle Onggara

2014330164

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan Ph. D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Natasha Michelle Onggara
Nomor Pokok : 2014330164
Judul : Implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* Oleh Jerman Dalam Upaya Menangani *Trafficking in Persons* Tahun 2012-2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 8 Januari 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

: 

Sekretaris
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

: 

Anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Natasha Michelle Onggara
NPM : 2014330164
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* , *Especially Women and Children* Oleh Jerman Dalam Upaya Menangani *Trafficking in Persons* Tahun 2012-2015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Natasha Michelle Onggara
Bandung, 20 Desember 2017

ABSTRAK

Nama : Natasha Michelle Onggara

NPM : 2014330164

Judul : **Implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* Oleh Jerman Dalam Upaya Menangani *Trafficking In Persons* Tahun 2012-2015**

Penelitian ini didasari oleh pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Jerman mengimplementasikan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* sebagai upaya menangani *trafficking in persons* di Jerman tahun 2012-2015?”. Jerman sebagai negara maju, masih memiliki angka korban perdagangan manusia yang tinggi di kawasan Eropa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan salah satu alur pemikiran dalam paradigma Liberalisme yaitu Liberalisme Institusional.

Upaya pertama yang dilakukan adalah pengadopsian atau penetapan tindak pidana kejahatan terorganisir transnasional melalui pasal KUHP Jerman. Upaya kedua yang dilakukan adalah pembentukan program yang berfokus kepada perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dengan meningkatkan kapabilitas para penegak hukum. Upaya ketiga yang dilakukan Jerman adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia yang dilakukan dengan hubungan kerjasama Jerman dengan berbagai aktor.

Perdagangan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir transnasional yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah ancaman bagi dunia internasional. Dalam menangani ancaman tersebut, upaya-upaya dari dunia internasional pun perlu dilakukan. Melalui institusi internasional, Jerman dapat melakukan implementasi upaya-upaya penanganan terhadap kejahatan terorganisir transnasional. Kerjasama dengan organisasi relevan lain, aparat kepolisian, dan pihak berwenang pun berkontribusi terhadap keberhasilan upaya penanganan tersebut.

Kata kunci: konvensi, protokol, implementasi, perdagangan manusia

ABSTRACT

Name : Natasha Michelle Onggara

NPM : 2014330164

Title : *Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime through Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children by Germany to Combat Trafficking in Persons in 2012-2015*

This thesis is based on a research question which is “How does Germany implement Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children and United Nations Convention Against Transnational Organized Crime to handle trafficking in persons in Germany in 2012-2015?”. The number of trafficking in persons victims identified in Germany as one of the developed countries is still high. This thesis also using qualitative method and the analysis is based on Institutional Liberalism as one of the main strands of Liberalism thinking.

The first Germany’s effort to handle trafficking in persons is adopting or established trafficking in persons as a criminal offence through Germany Criminal Code. Secondly, Germany established programs which focused on the protection of the identified trafficking in persons victims. The third effort is Germany provides protection and assistance for the identified trafficking in persons victims through cooperation with other relevant actors

Trafficking in persons is one of the transnational organized crimes form that is happening in the entire world, hence, trafficking in persons is a threat to international world. To address and prevent such crime to happen, international efforts is needed. Through international institution, implementation to prevent such crime can be done by Germany. Cooperation with other relevant organizations, law enforcement, and legal authorities contribute to this effort.

Keywords:*convention, protocol, implementation, trafficking in persons*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya dalam kehidupan penulis hingga saat ini dan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Yulius Purwadi Hermawan Ph. D sebagai pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Penelitian yang berjudul “Implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* Oleh Jerman Dalam Upaya Menangani *Trafficking In Persons* Tahun 2012-2015” disusun untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dalam Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi pembaca dan banyak orang, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penyusunan penelitian ini.

Bandung, 26 Desember 2017

Natasha Michelle Onggara

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiga setengah tahun di Universitas Katolik Parahyangan merupakan salah satu pengalaman berharga dalam kehidupan saya. Terlebih lagi menjadi mahasiswa Hubungan Internasional yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Menjadi mahasiswa membuat pikiran saya lebih terbuka akan wawasan – wawasan baru dan lebih kritis.

Untuk Tuhan Yang Maha Esa,

Terima kasih atas segala kasih sayang, kesehatan, hikmat, dan penyertaan yang selalu di berikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Sungguh, berkat-Nya melimpah-limpah di kehidupan saya sejak 21 tahun yang lalu. Terima kasih atas segala penyertaan yang selalu diberikan selama masa-masa sulit di kehidupan saya, ketika saya tidak tahu lagi harus bersandar kepada manusia manapun. Terima kasih telah mendengar doa-doa dan harapan saya 3 tahun yang lalu saat saya memanjatkan doa tentang masa depan saya. Masa depan tersebut telah saya alami sekarang. Saya tidak tahu lagi cara menuliskan dalam kata-kata betapa saya bersyukur kepada Tuhan selama saya hidup. Kehidupan saya setelah ini akan saya gunakan untuk melayani Tuhan selama-lamanya.

Teruntuk Mas Pur,

Terima kasih telah menjadi pembimbing yang luar biasa selama masa akhir perkuliahan, pada saat penyusunan skripsi dan saat bertukar pikiran. Tanpa dukungan dan bimbingan dari Mas Pur saya tidak akan dapat berhasil

menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran yang diberikan Mas Pur kepada saya dalam mengajar dan membimbing saya. Terima kasih atas doa dan harapan Mas Pur untuk saya juga. Semoga suatu hari nanti saya bisa lebih membanggakan Mas Pur ketika saya mencapai masa depan yang sudah saya rencanakan. Saya tidak tahu cara menuliskan rasa syukur dan terima kasih yang saya rasakan atas kehadiran Mas Pur yang telah membimbing saya. Bagi saya, Mas Pur bukan hanya saja dosen pembimbing, melainkan orang tua yang saya hormati dan kagumi.

Teruntuk Mba Sylvia dan Bang Atom,

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan memeriksa skripsi saya yang belum sempurna ini. Terima kasih juga telah menguji skripsi saya dan memberikan masukan-masukan atas skripsi saya. Saya tidak bisa menuliskan dengan kata-kata atas rasa syukur yang saya rasakan karena Mba Sylvia dan Bang Atom telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi saya. Terima kasih sekali lagi.

Teruntuk Mama, Papa, dan Michael,

Dede gabisa minta sama Tuhan keluarga yang lebih baik daripada keluarga kita. Sejuta terima kasih ga akan cukup untuk melukiskan betapa bersyukur dede atas Mama, Papa, dan Kaka. Dukungan, masukan, dan argumen yang kita diskusikan waktu itu berkontribusi sangat besar buat kehidupan dede dan skripsi dede. Apa yang dede capai sampai saat ini, ga akan pernah cukup untuk membalas

semua yang dilakukan oleh semuanya buat dede. Diantara kita berdua, hanya dede yang masih sedikit membanggakan Mama dan Papa. Semoga dengan gelar sarjana ini, dede bisa sedikit membanggakan Mama, Papa, sama Kaka. Untuk Kaka, semoga kita berdua bisa membanggakan Mama sama Papa selama-lamanya.

Teruntuk Oma dan Opa,

Terima kasih sudah membesarkan dede sama kaka dari dulu. Kita berdua belum bisa membanggakan Oma sama Opa sampai saat ini. Tapi semoga dengan gelar sarjana ini, dede bisa membanggakan Oma sama Opa. Untuk Oma dan Opa Onggara, terima kasih atas segalanya yang diberikan dari kita kecil hingga sekarang. Dede sama kaka tidak akan ada di posisi saat ini kalau tidak berkat Oma sama Opa. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan dari alam yang berbeda. Sampai ketemu saat maranatha. Teruntuk Opa Louis, terima kasih atas teguran dan masa kecil yang tidak pernah bisa tergantikan sama sekali oleh siapapun. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini dari alam yang berbeda juga. Sampai bertemu lagi sampai saat maranatha. Teruntuk Oma Janet, sejuta terima kasih tidak akan pernah bisa melukiskan betapa bersyukur dede atas kehadiran oma hingga saat ini. Dukungan yang diberikan kepada dede dalam hubungan dan kehidupan ini. Pelajaran yang oma berikan tidak akan pernah bisa dede gantikan dengan materi tapi bisa dede gantikan dengan doa-doa dan harapan dede agar oma panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih sekali.

Teruntuk Amanda, Vanessa, dan Aya,

Tanpa kehadiran kalian semua di kehidupan gua, gua akan jadi sangat gila. Apalagi pas masa-masa kuliah. Sangat gila banget emang pertemanan kita. *I will not trade you guys for anything better in this whole world.* Beribu-ribu terima kasih atas dukungan dan pertemanan kita di kampus. Segini aja yang bisa gua sampaikan, karena kisah pertemanan kita cukup kita aja yang tau. *I love you guys so much it hurts.* Buat Aya dan Vanessa, *see you guys in Europe?*

Teruntuk Shasta Kirana dan *Ambipur*

Shas, makasih udah jadi temen seperjuangan. Kita disini team dan aing udah anggep maneh sebagai *sister* sendiri. Sejuta terima kasih ga akan cukup aing bisa kasih ke maneh buat waktu-waktu kita selama ini selama bimbingan, selama tukar pikiran, selama *hectic* dan *panique*. Doa aing buat maneh cuman satu, semoga maneh bisa sukses dan bahagia selama-lamanya. Terus, semoga apa yang maneh harapkan buat masa depan maneh bisa tercapai dalam waktu dekat. Semoga maneh sehat selalu dan bahagia selamanya. Sisanya, aing ga akan bisa dekripsiin dengan kata-kata bahwa aing teh bersyukur pisan punya temen bimbingan kaya maneh. Makasih shas, makasih pisan. Teruntuk Bobby dan Thaya, terima kasih udah dukung selama ini selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas kata-kata motivasi dan semangat yang dikasih walaupun kita jarang ketemu untuk diskusi. Semoga kalian semua bahagia selamanya, sehat, dan sukses buat kalian semua sepanjang hidup kalian. *Thank you so much, guys.*

For Ionut,

To the man that made me better, I really don't know how to express my feelings to you. But, you should know how grateful I am to get to know you. To the one and only star in the whole universe, I just want you to know that you deserve the whole universe. Ten million times deserve it all. Thank you so much for everything you did for me and your never-ending support for me to face my fears. I learned so much from you and I adore you so much. This is only the beginning for me to step to my future that I planned for a long time and to the future that includes you in it. Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră. Te iubesc. See you soon, iubirea mea?

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Bebas Plagiat	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Daftar Isi	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Jenis Penelitian.....	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21

BAB II	UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA DALAM MEMERANGI TRAFFICKING IN PERSONS	24
2.1	<i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>	24
2.1.1	Latar Belakang Pembentukan Konvensi	26
2.1.2	Pasal-pasal Konvensi	31
2.2	<i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons</i>	34
2.2.1	Latar Belakang dan Tujuan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>	35
2.2.2	Pasal-pasal <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>	36
BAB III	TRAFFICKING IN PERSONS DI JERMAN	42
3.1	Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama <i>Trafficking in Persons</i>	42
3.1.1	<i>Trafficking in Persons</i> di Kawasan Eropa	43
3.1.2	<i>Trafficking in Persons</i> di Jerman	45
3.1.2.1	Pelaku Perdagangan Manusia di Jerman	51
3.1.2.2	Proses dan Tujuan <i>Trafficking in Persons</i> di Jerman	53
3.2	Faktor Penyebab <i>Trafficking in Persons</i> di Jerman	54
3.2.1	Faktor Ekonomi	54
3.2.2	Faktor Politik	57
3.2.3	Faktor Hukum	62
3.2.4	Faktor Sosial – Budaya	64
3.3	Dampak <i>Trafficking in Persons</i> Terhadap Jerman	67
3.3.1	Dampak Ekonomi	68
3.3.2	Dampak Politik dan Hukum	71
3.3.3	Dampak Sosial-Budaya	72

BAB IV IMPLEMENTASI <i>PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN</i> OLEH JERMAN DALAM UPAYA MENANGANI <i>TRAFFICKING IN PERSONS</i> TAHUN 2012-2015	77
4.1 Ratifikasi dan Parsitipasi Aktif Jerman dalam Konvensi.....	78
4.1.1 Amandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman	79
4.1.2 Partisipasi Aktif Jerman Dalam Konferensi UNTOC.....	81
4.2 Harmonisasi <i>Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children</i> dan Kebijakan Jerman.....	82
4.2.1 Bantuan dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia.....	83
4.2.2 Pencegahan Perdagangan Manusia Melalui Penyusunan Kebijakan dan Program.....	84
4.2.3 Pencegahan Perdagangan Manusia Melalui Pertukaran Informasi dan Pelatihan Bagi Penegak Keadilan dan Otoritas Lainnya.....	88
4.3 Kerjasama Jerman Dengan <i>Multistakeholders</i>	91
4.3.1 Kerjasama Jerman dengan Romania dan Bulgaria Sebagai Negara Asal	91
4.3.2 Kerjasama Jerman Dengan NGOs Lokal dan Organisasi Internasional.....	92
BAB V KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Jumlah Identifikasi Korban Perdagangan Manusia di Jerman tahun 2001-2010.....	46
Gambar 3.2.	Jumlah Korban Perdagangan Manusia Menurut Usia dan Jenis Kelamin tahun 2010-2015.....	47
Gambar 3.3.	Jumlah Korban Perdagangan Manusia dan Kejahatan Terkait di Italia Juli 2011-Juni 2014 Menurut Usia dan Jenis Kelamin.....	48
Gambar 3.4.	Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Yunani pada tahun 2010 – Juli 2015 Menurut Usia dan Jenis Kelamin. Sumber : <i>Hellenic Police</i>	50

DAFTAR SINGKATAN

UNTOC	: <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>
BKA	: <i>Bundeskriminalamt</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
NGOS	: <i>non-governmental organizations</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
UNICRI	: <i>United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KUHP	: <i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana</i>
KOK	: <i>German NGO Network Against Trafficking in Human Beings</i>
BAGFW	: <i>The Federal Association of Non-statutory Welfare</i>
SOLWODI	: <i>Solidarity with Women in Distress</i>
BAMF	: <i>Kantor Federal Migrasi dan Pengungsi</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
UNHCR	: <i>United Nations high Commissioner for Refugees</i>
BMAS	: <i>Federal Ministry of Labour and Social Affairs</i>
ESF	: <i>European Social Fund</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
ERA	: <i>The Academy of European Law</i>
BMFSFJ	: <i>The Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap orang yang diperoleh seseorang sejak manusia itu lahir. Oleh karena itu, hak asasi manusia perlu dilindungi. Hak asasi manusia tersebut meliputi keadilan, toleransi, rasa saling menghormati, dan martabat manusia.¹ Perlindungan atas hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dimana manusia tersebut tinggal. John Locke memaparkan bahwa negara dibentuk untuk memenuhi sebuah tanggung jawab dalam menjamin kebebasan warga negaranya agar dapat menjalankan kehidupannya tanpa gangguan dari orang lain. Hal ini sejalan dengan pandangan para liberalis yang melihat negara sebagai sebuah entitas konstitusional yang membentuk dan melaksanakan aturan hukum. Aturan hukum tersebut merupakan aturan hukum yang menghormati hak warga negara atas kehidupan, kebebasan, dan properti.²

Namun demikian, dalam proses kehidupan seringkali masih terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan manusia atau *trafficking in persons* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena di dalam prosesnya, kegiatan tersebut mengandung unsur pemaksaan dan

¹ Michelle Maiese, "Human Rights Violations." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: July 2003, accessed May 21, 2017, <http://www.beyondintractability.org/essay/human-rights-violations>

² Robert H. Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 101.

pembatasan kebebasan individu untuk bertindak. Kegiatan tersebut membatasi hak individu atas kebebasan, martabat, keamanan individu, hak untuk tidak ditahan dalam perbudakan, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi.³ *Trafficking in persons* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut *traffickers*. Kejahatan tersebut dilakukan di dalam suatu negara dan memiliki jaringan ke negara lainnya. Oleh karena itu, *trafficking in persons* termasuk ke dalam kejahatan lintas negara atau *transnational crime*.⁴

Peningkatan kejahatan perdagangan manusia telah meningkat sejak tahun 1980 ketika maraknya perpindahan penduduk dari berbagai negara ke wilayah Eropa terutama Eropa Barat. Perpindahan penduduk tersebut didorong oleh tuntutan ekonomi dan berbagai keuntungan yang akan didapat jika bertempat tinggal di wilayah Eropa. Selain itu, krisis ekonomi dan kemiskinan yang melanda negara asal imigran seperti negara-negara di Asia dan konflik yang kerap terjadi di wilayah Timur Tengah pun menjadi salah satu pendorong terjadinya proses imigrasi tersebut.⁵

Hal tersebut kemudian membuat Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pembatasan perpindahan penduduk dari luar negara anggota Uni Eropa ke wilayah Eropa. Kebijakan tersebut kemudian membuat jumlah imigran yang masuk ke Eropa dapat ditekan. Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki dampak

³ Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)/Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 'Trafficking in Human Beings: Implications for OSCE', background paper no. 3, 1999, accessed September 17, 2017, http://www.osce.org/documents/odihr/1999/09/1503_en.html

⁴ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Palermo, 15 November 2000, *United Nations Treaties*, No. 39574, 16.

⁵ Louise I. Shelley, *Human Smuggling and Trafficking into Europe: A Comparative Perspective* (Washington DC: Migration Policy Institute, 2014), 2.

negatif dimana kebijakan tersebut kemudian mendorong munculnya penyelundupan imigran ke dalam Eropa.⁶ Hal tersebut kemudian diperkuat dengan meningkatnya arus migrasi secara massal yang dilakukan di berbagai negara yang membuka kesempatan munculnya perdagangan ilegal yang melibatkan penduduk tersebut. Kesempatan bagi suatu kelompok penduduk untuk melakukan perpindahan ke wilayah atau negara lain tersebut diperoleh dari kemudahan penduduk dalam mengakses transportasi sebagai dampak dari globalisasi.⁷

Terjadinya kejahatan perdagangan manusia kemudian didorong dengan keadaan dunia yang terbagi ke dalam negara maju dan negara berkembang.⁸ Meningkatnya permintaan dan penawaran dalam berbagai bidang terutama dari negara – negara berkembang dengan perekonomian yang kurang stabil merupakan salah satu penyebab berkembangnya kejahatan tersebut. Kesenjangan perekonomian dan demografis yang ada di antara negara maju dan negara berkembang menyebabkan terjadinya permintaan dan penawaran di dalam kegiatan perdagangan manusia.⁹

Permintaan atau *demand* dalam perdagangan manusia datang dari negara maju karena *services* atau jasa yang diperoleh dari korban perdagangan manusia didapatkan dengan biaya yang rendah dan terjangkau. Hal tersebut kemudian memberikan keuntungan bagi konsumen di negara maju dan meningkatkan permintaan atas jasa tersebut. Penawaran yang diberikan oleh para *traffickers* pada negara berkembang kemudian terpenuhi dengan adanya konsumsi jasa

⁶ *Ibid.*

⁷ Louise I. Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), 2.

⁸ Petra Follmar-Otto and Heike Rabe, *Human Trafficking in Germany: Strengthening Victim's Human Rights* (Berlin: German Institute for Human Rights), 83.

⁹ Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective, Op. Cit.*

tersebut sehingga pihak yang diuntungkan karena mendapatkan profit adalah *traffickers*.¹⁰ Kejahatan perdagangan manusia kemudian memiliki konsep yang sama dengan perdagangan di dalam ekonomi politik internasional dimana di dalam ekonomi politik internasional, aktor-aktor yang ada memiliki peran untuk mengatur dan menjalankan pasar untuk saling bertukar barang dan jasa.¹¹ Di sisi lain, sebagian negara berkembang menjadi negara pengirim korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh populasi yang meningkat di negara berkembang dan faktor sosial lainnya seperti konflik dan peperangan yang menyebabkan terjadinya imigrasi. Faktor-faktor tersebut kemudian membuka kesempatan bagi para *traffickers* untuk memperdagangkan para korban.¹²

Jerman merupakan salah satu negara Uni Eropa yang merupakan negara maju. Pada tahun 2016, Jerman memiliki angka GDP yang relatif tinggi yaitu mencapai 34,400 USD. Artinya, Jerman merupakan negara keempat dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Pendapatan perkapita yang tinggi menunjukkan bahwa Jerman dapat dinilai sebagai salah satu negara terkuat di Eropa secara ekonomi dan tergolong salah satu negara maju. Meskipun demikian, jumlah korban perdagangan manusia yang teridentifikasi di Jerman masih relatif tinggi.¹³

¹⁰ *Ibid*, 39-40.

¹¹ Friesendorf, *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* (Vienna: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports), 116.

¹² Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, *Op. Cit.*

¹³ "Real GDP per capita, growth, rate, and totals." *Eurostat*, 11 Agustus 2016, accessed April 12, 2017, <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1>

Melihat permasalahan perdagangan manusia yang terus berkembang di berbagai negara, komunitas internasional kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah komite internasional antar-pemerintah untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional melalui konvensi yang komprehensif. Dengan mengingat resolusi 53/111 pada 9 Desember 1998 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) ditujukan untuk memperkuat kerjasama untuk mencegah dan memerangi segala bentuk kejahatan terorganisir transnasional pada tingkat nasional, regional, dan internasional.¹⁴

Melalui konvensi ini, instrumen efektif serta kerangka hukum yang dibutuhkan dalam kerjasama internasional untuk memerangi segala bentuk kegiatan kriminal seperti kejahatan terorganisir transnasional dapat terbentuk.¹⁵ Konvensi ini kemudian dilengkapi oleh Protokol Thereto yang terdiri dari tiga protokol yaitu *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* dan *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition*.¹⁶ Himbauan untuk meratifikasi dan mengadopsi konvensi dan protokol tersebut kemudian ditujukan kepada seluruh negara anggota.

Dalam konteks perdagangan manusia, salah satu protokol pelengkap UNTOC yaitu *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* memiliki definisi atas perdagangan manusia atau *trafficking in persons*. Pada pasal 3(a) dari protokol tersebut, kegiatan *trafficking*

¹⁴ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Op. Cit.*, 1.

¹⁵ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Op. Cit.*, 2.

¹⁶ *Ibid.*

in persons didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan meliputi proses rekrut, transportasi, dan penerimaan individu atau kelompok dengan disertai ancaman dan kekerasan fisik terkait penculikan dan penipuan untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelaku untuk memiliki kontrol secara penuh dalam melakukan eksploitasi secara seksual, kerja paksa, dan penjualan organ tubuh.¹⁷ Artinya, *trafficking in persons* merupakan kegiatan yang membatasi kebebasan individu.

Kegiatan *trafficking in persons* atau perdagangan manusia meliputi berbagai tahap dalam prosesnya, tahap pertama adalah *recruitment* dimana dalam tahap ini para korban diimingi-imingi pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dan terjamin oleh *traffickers*. Setelah korban berkenan untuk mengikuti proses tersebut, *traffickers* akan mengumpulkan para korban untuk kemudian melakukan mobilisasi, baik ke dalam region berbeda maupun ke negara lain.¹⁸

Jaringan yang luas dalam industri perdagangan manusia ini memperkecil kemungkinan para korban untuk lepas dari industri ini. Penjagaan yang ketat dan ancaman-ancaman yang kerap kali diberikan oleh para *traffickers* terhadap korban pun menjadi faktor utama sulitnya para korban untuk melakukan perlawanan. Dalam prosesnya, para korban pun kerap kali menerima kekerasan secara fisik dan psikis yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap korban sehingga sebagian besar korban enggan melakukan upaya melepaskan diri. Perkembangan kejahatan perdagangan manusia disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Namun, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong

¹⁷ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Op. Cit.*, 42.

¹⁸ *Ibid.*

terjadinya kegiatan perdagangan manusia. Tidak hanya faktor ekonomi saja, faktor-faktor lain seperti faktor politik, faktor hukum, dan faktor sosial-budaya pun dapat mendorong kegiatan perdagangan manusia untuk terus berkembang.¹⁹

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah, kejahatan perdagangan manusia masih terjadi hingga saat ini meskipun upaya-upaya pencegahan telah dilakukan oleh komunitas internasional. Meskipun Jerman merupakan negara maju, kejahatan perdagangan manusia masih terjadi di Jerman. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka korban perdagangan manusia yang teridentifikasi di Jerman sebagai indikator.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jerman merupakan salah satu dari lima negara di Eropa dengan angka korban perdagangan manusia tertinggi.²⁰ Hingga pada tahun 2016, lebih dari 65 persen korban perdagangan manusia ditemukan di Jerman. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan arus migrasi yang masuk ke Jerman.²¹ Tidak hanya itu, Jerman memiliki jaringan *sex industry* yang cukup besar karena perdagangan manusia yang dilakukan di Jerman memiliki tujuan utama untuk eksploitasi seksual.²² Hampir 65 persen dari korban perdagangan manusia di kawasan Eropa ditujukan untuk eksploitasi secara

¹⁹ Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), *Op. Cit.*, 17.

²⁰ UNODC, *Trafficking in Persons: Global Pattern* (Vienna: 2006).

²¹ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2016* (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6), 58.

²² Donna M. Hughes, "The 'Natasha' Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women", *Journal of International Affairs* Vol. 53, No.2, Spring 2000, 625-651.

seksual, sedangkan 30 persen korban di beberapa negara Eropa Barat dan Eropa Tengah dijadikan buruh secara paksa atau *forced labour*.²³

Pada 12 Desember 2000, Jerman menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* sebagai upaya pencegahan dan memerangi kejahatan terorganisir transnasional termasuk perdagangan manusia. Kemudian, Jerman meratifikasi konvensi dan protokol tersebut pada 14 Juni 2006.²⁴ Jerman kemudian memberlakukan konvensi dan protokol tersebut melalui beberapa kebijakan. Sesuai dengan kewajiban berdasarkan pasal 18 paragraf 13, Jerman menunjuk *Bundesministerium der Justiz* atau *Federal Ministry of Justice* sebagai sebuah otoritas yang berwenang dalam menerima permintaan bantuan hukum oleh negara lain. Kemudian, sesuai dengan kewajiban berdasarkan pasal 31 paragraf 6, Jerman menunjuk *Bundeskriminalamt* (BKA) atau *Federal Criminal Police Office* sebagai otoritas berwenang yang bertanggung jawab terhadap pasal 31 paragraf 6 dalam konvensi tersebut.²⁵

Meskipun demikian, kejahatan terorganisir transnasional khususnya perdagangan manusia, masih terjadi di Jerman hingga saat ini. Diawali pada tahun 2006, resiko terjadinya perdagangan manusia yang diasosiasikan dengan Piala Dunia FIFA di Jerman mengawali perhatian internasional terhadap perdagangan manusia di Jerman. Upaya-upaya yang dilakukan BKA dan kerjasamanya dengan

²³ Shelley, *Human Smuggling and Trafficking into Europe: A Comparative Perspective*, Op. Cit.

²⁴ United Nations Treaty Collection, "12. United Nations Convention against Transnational Organized Crime", *Chapter XVIII Penal Matters* New York, 2000, accessed October 8, 2017, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en

²⁵ *Ibid.*

organisasi non-pemerintah melalui kampanye kemudian berhasil membuktikan bahwa kegiatan perdagangan manusia tidak mengalami peningkatan.²⁶

Pada tahun 2010, sebanyak 651 orang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia di Jerman. Angka korban perdagangan manusia kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 672 dan 680 orang. Tahun 2012 merupakan tahun dengan angka korban paling tinggi yaitu 680 orang. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 dimana jumlah korban menjadi 604 orang. Pada tahun 2014 hingga 2015, jumlah korban terus menurun dari 538 orang pada tahun 2014 hingga 438 orang pada tahun 2015.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Jerman dengan memperhatikan faktor penyebab perdagangan manusia dan dampak yang diberikan oleh kegiatan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Jerman dalam memerangi perdagangan manusia sehingga jumlah korban yang teridentifikasi mengalami penurunan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini penulis memilih jangka waktu pada tahun 2012-2015 karena jumlah korban *trafficking in persons* atau perdagangan manusia di Jerman mengalami penurunan setiap tahunnya pada periode tersebut. Penulis akan membatasi analisis pada negara Jerman fenomena *trafficking in persons* masih terjadi di Jerman yang merupakan salah satu negara tujuan utama

²⁶ Jana Hennig, Sarah Craggs, Frank Laczko, dan Fred Larsson, "Trafficking in Human Beings and the 2006 World Cup in Germany", *International Organization for Migration* (Geneva: 2007)

²⁷ Bundeskriminalamt Statistics, Bundeslagebild Menschenhandel 2010-2012/ 2012-2015.

kegiatan *trafficking in persons* dan telah menandatangani dan meratifikasi konvensi dan protokol PBB terkait kegiatan tersebut. Dalam analisis penelitian ini, protokol yang digunakan adalah *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* . Protokol tersebut melengkapi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mendapatkan pertanyaan penelitian yaitu :

“Bagaimana Jerman mengimplementasikan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* sebagai upaya menangani *trafficking in persons* di Jerman tahun 2012-2015?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jerman dalam menangani *trafficking in persons* di Jerman sebagai implementasi *United Nations Convention Against Trafficking in Persons* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* . Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya *trafficking in persons* dan dampak

yang disebabkan oleh kejahatan tersebut serta keterkaitannya dengan penurunan jumlah korban perdagangan manusia di Jerman.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian mahasiswa tentang *trafficking in persons* atau perdagangan manusia serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik pada isu-isu terkait *trafficking in persons* khususnya pada perempuan dan anak-anak. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan wawasan mengenai upaya Jerman dalam menangani permasalahan *trafficking in persons* melalui implementasi Konvensi dan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1.4 Kajian Literatur

Sebagian referensi untuk penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, konvensi, dan laporan tahunan. Dalam proses pencarian data, terdapat beberapa karya ilmiah yang sebelumnya memaparkan mengenai permasalahan *trafficking in persons*. Penulis pun menemukan beberapa fakta bahwa Jerman, sebagai salah satu negara yang tergolong negara maju yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi serta protokol PBB terkait perdagangan manusia, masih merupakan salah satu negara dengan jumlah korban *trafficking in persons* tertinggi.

Kajian ilmiah yang pertama berjudul "*You Can Find Anything You Want*": *A Critical Reflection on Research on Trafficking in Persons within and into*

Europe oleh Liz Kelly.²⁸ Dalam analisisnya, Kelly menggunakan teori Feminisme yang membawanya pada pernyataan bahwa isu *trafficking in persons* melibatkan kaum perempuan secara general. Hal tersebut kemudian mendorong perhatian masyarakat dunia terhadap isu tersebut. Banyak aksi – aksi anti *trafficking in persons* yang dilakukan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk dari perhatian dunia terhadap isu tersebut. Hal tersebut kemudian tersirat dalam program kerja dan aktivitas *non-governmental organizations* (NGOs) dan organisasi internasional yang ada. Kegiatan *trafficking in persons* juga sangat berkaitan dengan isu – isu lain seperti isu migrasi, prostitusi, dan agensi.

Kajian ilmiah yang kedua berjudul “*Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?*” oleh Seo-Young Cho, Axel Dreher, dan Eric Neumayer.²⁹ Dalam analisisnya, Cho, Dreher, dan Neumayer menemukan jawaban atas pertanyaan penelitiannya yaitu “Apakah legalisasi prostitusi dalam suatu negara dapat meningkatkan kegiatan *human trafficking*?” dimana ketika negara – negara melakukan legalisasi kegiatan prostitusi, arus masuk *trafficking* di dalam negara tersebut meningkat dengan drastis. Hal tersebut terbukti terjadi di beberapa negara seperti Swedia, Denmark, dan Jerman. Dalam analisisnya, Seo-Young Cho, Axel Dreher, dan Eric Neumayer menggunakan teori ekonomi yang menyiratkan bahwa terdapat dua dampak dari *unknown magnitude* dimana dampak utama dari legalisasi prostitusi menyebabkan perluasan pasar prostitusi dan dengan demikian kegiatan *trafficking in persons* pun mengalami peningkatan. Sedangkan dampak

²⁸ Liz Kelly, "You Can Find Anything You Want": A Critical Reflection on Research on Trafficking in Persons within and into Europe." In *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, 235-65. Vol. 43. Switzerland: International Organization for Migration, 2005.

²⁹ Seo-Young Cho, Axel Dreher, and Eric Neumayer, "Does legalized prostitution increase human trafficking?" *World Development*, 67-82.

kedua dari legalisasi prostitusi menyebabkan permintaan atau *demand* atas *trafficking in persons* mengalami peningkatan.

Kajian ilmiah yang ketiga berjudul *The Implementation of the Convention on the Rights of the Child – A study of three municipalities in Sweden: Örebro – Strängnäs – Borås* oleh Sanaz Sheikholeslamzadeh.³⁰ Dalam penelitiannya, Sheikholeslamzadeh mengemukakan bahwa implementasi konvensi terkait dapat dilakukan dengan efektif dengan sistem politik yang ada. Sistem politik Swedia terbagi ke dalam berbagai kotamadya agar politisi dan pengambil keputusan yang berwenang dapat memastikan hak asasi warga negaranya dapat terpenuhi. Namun demikian, Sheikholeslamzadeh menemukan bahwa politisi dan aparat berwenang di negara tersebut masih kekurangan metode dalam melakukan implementasi *Convention on the Rights of the Child*.

Ketiga kajian ilmiah diatas memaparkan upaya-upaya memerangi *trafficking in persons* yang terjadi di berbagai belahan dunia melalui keputusan yang diambil oleh pemerintah masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk lebih menekankan kepada proses implementasi melalui konvensi internasional sebagai bentuk komitmen negara Jerman dalam memerangi kejahatan tersebut. Proses implementasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor pendorong dan dampak daripada kejahatan *trafficking in persons* atau perdagangan manusia.

³⁰ Sanaz Sheikholeslamzadeh, "The Implementation of the Convention on the Rights of the Child – A study of three municipalities in Sweden: Örebro – Strängnäs", *Master Programme in Global Studies Gothenburg University* (Gothenburg: 2012).

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat vital dalam melakukan penelitian dimana kerangka pemikiran membantu peneliti dalam menemukan hubungan antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkrit.³¹ Kerangka pemikiran berguna untuk menyamakan perspektif peneliti dengan para pembaca dalam memahami pemaparan teoritis terkait isu yang akan dianalisa. Selain itu, kerangka pemikiran ini berperan sebagai petunjuk bagi pembaca dalam memahami pemaparan mengenai teori dan konsep yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini berangkat dari paradigma Liberalisme yang sangat erat kaitannya dengan pemahaman bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor utama dalam politik dunia. Perubahan sistem dunia dari Bipolar menjadi Multipolar pasca Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan sistem internasional dimana isu – isu tradisional seperti isu militer dan pertahanan sudah tidak menjadi prioritas bagi negara. Isu – isu non-tradisional yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan kemudian muncul sebagai aspek yang menjadi perhatian negara. Oleh karena itu, aktor non – negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan media kemudian menjadi aktor atau entitas yang memiliki pengaruh dalam politik dunia.³²

Berawal dari pemahaman “*The Enlightenment Optimism*” pada abad ke-19 oleh Adam Smith, J. S Mill, dan Rosseau bahwa manusia pada dasarnya

³¹ Dr. Christopher E Sunday, “The Role Of Theory In Research”. *Ebook*. 1st ed. University of the Western Cape, 2017, accessed March 21, 2017, <http://uwc.ac.za%2FStudents%2FPostgraduate%2FDocuments%2FThe%2520role%2520of%2520theory%2520in%2520research.pdf&usg=AFQjCNEs1woJenf6OKvtmwZF7nKT7UsjyQ&sig2=ywu4L1uMehikPyBBI3jWFA>.

³² Jackson and Sørensen, *Op. Cit.*, 102.

memiliki sifat rasional dan kooperatif sehingga ketika *human freedom* dijunjung tinggi maka perdamaian dunia akan tercapai. Liberalisme juga memaparkan bagaimana negara di dunia mampu untuk bekerjasama dalam sistem anarki atau *cooperation under anarchy*.³³ Terdapat empat alur pemikiran utama dari Liberalisme pasca Perang Dunia II yaitu *sociological liberalism, interdependence liberalism, institutional liberalism, dan republican liberalism*.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan salah satu dari keempat alur tersebut yaitu *institutional liberalism* atau liberalisme institusional.

Dalam liberalisme institusional, organisasi internasional merupakan bentuk dari institusi internasional yang memiliki peran vital dalam sistem internasional terkait dengan isu-isu yang berhubungan atau melibatkan dua negara atau lebih. Institusi internasional juga merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat mengikat atau rezim. Rezim yang dimaksud tidak selalu berbentuk organisasi formal melainkan dapat berbentuk hukum yang diperoleh melalui konferensi yang didasari oleh nilai dan norma yang bersifat universal.³⁵ Menurut Robert O. Keohane, hukum internasional, perjanjian bilateral dan internasional, dan konvensi merupakan bagian dari rezim internasional. Secara formal dan mendasar, institusi juga dapat berbentuk kedaulatan negara dan *balance of power*.³⁶ Hukum internasional, perjanjian internasional dan konvensi memiliki sifat mengikat kepada negara anggota yang telah menandatangani dan meratifikasinya. Artinya, negara-negara tersebut memiliki kewajiban untuk

³³ Richard W. Mansbach, and Kirsten L. Rafferty, "An Introduction to Global Politics." In *Introduction to Global Politics*, 1-3. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008.

³⁴ Jackson and Sørensen, *Op. Cit.*, 102.

³⁵ Jackson and Sørensen, *Op. Cit.*, 110-111.

³⁶ Robert O. Keohane, *International Institutions: Two Approaches*, 393.

menghormati hukum, perjanjian, dan konvensi internasional tersebut. Kewajiban tersebut dilakukan oleh negara – negara anggota dengan itikad baik masing-masing negara dalam menghormati hukum, perjanjian, dan konvensi internasional (*pacta sunt servanda*).³⁷

Menurut Keohane, kehadiran institusi menjadi penting karena di dalam institusi, kemudahan negara anggota untuk saling berkomunikasi, memonitor kinerja, dan penegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dapat dicapai. Artinya, kerjasama internasional akan dicapai secara efektif. Kerjasama yang dimaksud perlu berada di dalam sistem politik yang bersifat interdependensi.³⁸ Kerjasama internasional tersebut dilakukan dengan hukum internasional yang berfungsi sebagai alat pengatur hubungan antar subjek hukum, sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan internasional, dan sebagai sumber hukum internasional suatu negara.³⁹

Institusi internasional menciptakan atmosfer yang stabil dan terbuka bagi para negara anggotanya sehingga sengketa dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan melalui negosiasi antar negara. Menurut Keohane, institusi memiliki peran untuk menyediakan alur informasi dan kesempatan untuk bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah suatu negara dalam memonitor pencapaian aktor lain untuk mengimplementasikan komitmennya sendiri, serta memperkuat harapan yang muncul mengenai solidaritas dalam kesepakatan internasional.⁴⁰

³⁷ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, "On Compliance", *International Organization*, 1993, 179. doi:10.1017/s0020818300027910.

³⁸ *Ibid*, 158.

³⁹ Keohane, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Jackson and Sørensen, *Op. Cit.*, 158.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki dampak secara global, dibutuhkan penanganan secara global melalui kerjasama dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional.⁴¹ Dengan peran vital organisasi internasional, perdamaian dunia dapat dicapai dengan mengedepankan kerjasama melalui hukum internasional yang ada, dan dengan hubungan yang tersirat dalam kegiatan diplomasi. Hal tersebut didasari oleh kesamaan norma, paham, dan prinsip yang dianut oleh masing-masing aktor yang terlibat supaya dapat membangun jembatan komunikasi terkait isu-isu non-tradisional seperti isu ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.⁴²

Trafficking in persons merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang bersifat dinamis dan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Artinya, jaringan kejahatan terorganisir tersebut bersifat fleksibel dan mutakhir.⁴³ Kejahatan terorganisir transnasional hadir dalam berbagai bentuk kegiatan yang meliputi kegiatan perdagangan narkoba, senjata api, dan manusia.⁴⁴ Kegiatan tersebut didasari oleh satu tujuan dasar yaitu untuk mendapatkan profit.

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah, *trafficking in persons* didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan meliputi proses rekrut, transportasi, dan penerimaan individu atau kelompok dengan disertai ancaman dan kekerasan fisik terkait penculikan dan penipuan untuk mendapatkan

⁴¹ Robert O. Keohane and Lisa L. Martin, "The Promise of Institutional Theory." *International Security* 20, No. 1 (1995), 39-51.

⁴² Rebecca Devitt, "Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?" *E-International Relations*. September 1, 2011. Accessed 21 March 21, 2017. <http://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>.

⁴³ Williams Zsoka, "Organized Crime". *United Nations Office on Drugs and Crime*, accessed September 7, 2017, <http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html>.

⁴⁴ Zsoka, *Loc. Cit.*

keuntungan bagi para pelaku untuk memiliki kontrol secara penuh dalam melakukan eksploitasi secara seksual, kerja paksa, dan penjualan organ tubuh.⁴⁵ *Trafficking in persons* didorong oleh beberapa faktor seperti faktor perekonomian, politik, hukum, dan sosial budaya. Oleh karena itu, *trafficking in persons* pun memiliki dampak signifikan pada bidang-bidang tersebut.⁴⁶

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, akar daripada kegiatan perdagangan manusia memiliki konsep yang sama dengan perdagangan di dalam ekonomi politik internasional. Di dalam ekonomi politik internasional, aktor-aktor yang ada memiliki peran untuk mengatur dan menjalankan pasar untuk saling bertukar barang dan jasa.⁴⁷ Perdagangan manusia kemudian didorong dengan adanya globalisasi. Globalisasi dalam perekonomian membentuk sebuah ketimpangan di antara negara-negara di dunia. Kapitalisme industri kemudian menjadi sistem perekonomian yang mendominasi melalui negara-negara di dunia.⁴⁸

Permintaan atas *services* atau jasa dalam perdagangan manusia berasal dari negara maju karena jasa yang diperoleh dari korban perdagangan manusia didapatkan dengan biaya yang rendah dan terjangkau. Hal tersebut kemudian memberikan keuntungan bagi konsumen di negara maju dan meningkatkan permintaan atas jasa tersebut. Penawaran yang diberikan oleh para *traffickers* pada negara berkembang kemudian terpenuhi dengan adanya konsumsi jasa

⁴⁵ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Op. Cit.*, 42.

⁴⁶ Janie Chuang, "Beyond a Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy," *Indiana Journal of Global Legal Studies*: Vol. 13: Iss. 1, Article 5 (2006)

⁴⁷ Friesendorf, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Bruce R. Scott, *The Political Economy of Capitalism*, 2006, 4.

tersebut sehingga pihak yang diuntungkan karena mendapatkan profit adalah *traffickers*.⁴⁹

Sebagai instrumen utama dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia, konvensi dan perjanjian internasional perlu diratifikasi oleh negara yang telah menandatangani. Penandatanganan dan ratifikasi yang dilakukan oleh negara anggota dapat dilakukan ketika negara anggota tersebut memiliki itikad baik untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku. Prinsip dasar dari konvensi internasional atau perjanjian internasional adalah *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa konvensi internasional atau perjanjian internasional yang berlaku bersifat mengikat kepada negara yang telah menandatangani. Hal tersebut perlu dilakukan dengan itikad baik masing-masing negara.⁵⁰

Harmonisasi merupakan hal vital dalam sistem hukum modern. Harmonisasi hukum yang dilakukan oleh negara anggota dari suatu organisasi internasional merupakan instrumen penting dalam implementasi hukum itu sendiri. Negara anggota memiliki kewajiban untuk mengadopsi undang-undang yang terdapat di dalam suatu perjanjian internasional atau konvensi. Negara anggota juga berkewajiban untuk memastikan penerapan yang sesuai atas undang-undang tersebut. Harmonisasi yang ditujukan untuk memberikan dampak kepada hukum domestik masing-masing negara.⁵¹

⁴⁹ Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), *Op. Cit.*, 39-40.

⁵⁰ Robert Beckman and Dagmar Butte, "Introduction to International Law", 2009, 3-4.

⁵¹ Professor Mads Andenas, "Theory and Practice of Harmonisation", *W G Hart Legal Workshop 2008 Institute of Advanced Legal Studies University of London* (2008)

Harmonisasi hukum yang dilakukan oleh negara anggota dapat dilakukan ketika negara anggota tersebut memiliki itikad baik untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku. Prinsip dasar dari konvensi internasional atau perjanjian internasional adalah *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa konvensi internasional atau perjanjian internasional yang berlaku bersifat mengikat kepada negara yang telah menandatangani. Hal tersebut perlu dilakukan dengan itikad baik masing-masing negara.⁵²

Dengan konsep – konsep, perspektif, dan teori yang ada, isu transnasional seperti *trafficking in persons* merupakan permasalahan yang perlu ditangani oleh negara melalui institusi internasional. Hal tersebut kemudian diwujudkan melalui itikad baik negara untuk menghormati perjanjian internasional atau konvensi yang telah diratifikasi sebelumnya dalam melakukan upaya-upaya penanganan permasalahan tersebut.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dalam karya ilmiah ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memaparkan penjelasan mengenai tujuan rasional dari penelitian yang dilakukan.⁵³ Referensi yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan karya ilmiah ini diperoleh melalui jurnal, buku, *website* resmi, dan konvensi.

⁵² Robert Beckman and Dagmar Butte, "Introduction to International Law", 2009, 3-4.

⁵³ Sally Sieloff Magnan and John W. Creswell, "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches." *The Modern Language Journal* 81, no. 2 (1997): 180.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena penelitian ini merupakan paparan dari implementasi konvensi dan protokol PBB oleh Jerman dalam memerangi *trafficking in persons*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih bersandar kepada data linguistik daripada data yang bersifat *numeral*. Artinya, dalam metode kualitatif, penelitian yang dilakukan lebih memperhatikan makna daripada bentuk statistik dari sebuah analisis data.⁵⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, statistik, buku, jurnal, dan *website* resmi. Selain itu, penulis juga menggunakan karya – karya ilmiah terdahulu sebagai referensi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, penulis kemudian akan memperoleh data sekunder. Studi pustaka merupakan kumpulan dan evaluasi dari penelitian mengenai sebuah topik atau permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.⁵⁵

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi secara sistematis kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari karya ilmiah ini dimana terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

⁵⁴ Donald E. Polkinghorne, *Phenomenological Research Methods*, 41-60.

⁵⁵ APU Writing Center, “Literature Review”, accessed 5 November 2017, apu.edu/writingcenter

kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan penelitian. Selain itu, dalam bab ini terdapat pula pertanyaan penelitian yang mendasari penelitian ini.

BAB II menjelaskan mengenai Konvensi PBB yang mendasari upaya global penanganan *trafficking in persons* atau kejahatan perdagangan manusia yang merupakan kejahatan global pula. Selain itu, dalam bab ini penulis membahas mengenai protokol yang terdapat dalam konvensi tersebut dan aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

BAB III memaparkan isu *trafficking in persons* secara lebih mendalam melalui definisi *trafficking in persons*, faktor yang mendorong kegiatan tersebut, jalur – jalur perdagangan dalam melakukan kegiatan tersebut, jumlah korban dari kegiatan tersebut, dan keadaan korban dari kegiatan tersebut. Selain itu, penulis membahas mengenai dampak yang diberikan oleh kegiatan perdagangan manusia dalam beberapa sektor.

BAB IV memaparkan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jerman dalam menangani perdagangan manusia melalui kerjasama pemerintah Jerman dengan aktor-aktor lain yang terlibat dan program yang dibentuk oleh pemerintah Jerman sendiri sebagai implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* dalam bentuk analisa.

BAB V berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan berupa paparan mengenai kesesuaian upaya-upaya pemerintah Jerman dalam menangani kejahatan perdagangan manusia sebagai implementasi Protokol Palermo khususnya *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children* dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.